

TINJAUAN WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Putusan No.167/Pdt.G/2021/PN Tjk)

Afifah Dwikirani¹, Risti Dwi Ramasari²
afifahdwi1999@gmail.com¹, risti@ubl.ac.id²
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja sama berdasarkan Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk. Kedua, apa saja akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi tersebut dalam konteks perjanjian kerja sama sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerjasama berdasarkan putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Tjk yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah wanprestasi berat yang tergolong sebagai total breach atau pelanggaran total. Hal ini terlihat dari tidak dipenuhinya kewajiban utama Tergugat untuk mengembalikan dana usaha milik Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tanggal 31 Desember 2020. Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3 dan 4. Fakta ini juga didukung oleh alat bukti seperti bilyet giro kosong, keterangan saksi, dan akta notaris. Sedangkan dalam Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kerjasama berdasarkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana usaha milik Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta akibat hukum lainnya adalah beban pembayaran biaya perkara sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah). Namun, permohonan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara rinci dan konkret, yang menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas Penegakan hukum yang proporsional dengan mempertimbangkan konteks sosial serta fakta objektif diharapkan mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pihak yang dirugikan sekaligus memperkuat peran hukum kontrak dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama, Akibat Hukum, Putusan Pengadilan, Ganti Rugi.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang didasari atas kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian dikenal adanya perbuatan timbal balik oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini didasari oleh kehendak yang sama untuk memberikan perlindungan atas kehendak bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kata "perjanjian" berasal dari kata "janji" yang berarti persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Definisi perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hukum perjanjian hadir untuk mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Ia menciptakan kepastian hukum melalui aturan-aturan umum yang dapat ditegakkan di muka hakim perdata, serta mengandung sanksi untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Selain itu, hukum perjanjian juga memberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan pribadi secara bebas, agar masyarakat dapat mempertahankan hak serta menjalankan wewenangnya untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam membuat suatu perikatan melalui perjanjian. Di Indonesia, dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, Sebab yang halal. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya, kebebasan berkontrak tetap harus sesuai dengan syarat sah perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Peristiwa ini melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut perikatan.

Perjanjian biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang bersifat resmi dan legal, yang disebut dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian ini tidak hanya menjadi dasar transaksi bisnis, tetapi juga memberikan kepastian hukum. Dalam pembuatan perjanjian kerjasama, penting memperhatikan prinsip-prinsip seperti itikad baik, keseimbangan, dan kejelasan. Dalam perjanjian kerjasama pembiayaan usaha, dikenal istilah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pembiayaan, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pembiayaan dan berkewajiban mengelola usaha serta membagi hasil sesuai kesepakatan. Kreditur berhak atas prestasi dari debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yang meliputi: Memberikan sesuatu, Melakukan sesuatu, Tidak melakukan sesuatu. Jika kedua pihak memenuhi prestasinya, perjanjian berjalan lancar. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi pelanggaran yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: "Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perkatannya sendiri, yaitu jika perjanjian menetapkan bahwa ia dianggap lalai setelah lewat waktu tertentu." Dengan demikian, debitur yang tidak membayar utang tepat waktu dapat dianggap wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, menyusun petitum atau tuntutan agar majelis hakim dapat menilai dan mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi. Dalam gugatan, selain menuntut utang pokok, penggugat juga dapat menuntut bunga, kerugian, bahkan penyitaan terhadap harta benda debitur yang dijadikan jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum dalam Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan pendapat ahli. Sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim, advokat, dan akademisi untuk memperoleh data lapangan. Jenis data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari fakta umum ke jawaban khusus atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk

Putusan No.167/Pdt.G/2021/PN Tjk adalah hasil dari sengketa antara SERMA SAMSUDIN, bertempat tinggal di jalan Sinar Mulya Lingkungan II, Rt/Rw 003/000, kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung selanjutnya sebagai PENGGUGAT melawan DIAN KURNIAWAN, bertempat tinggal di Sri Tunggal, Kelurahan Sri Tunggal, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung selanjutnya disebut TERGUGAT. Sengketa ini berawal dari kesepakatan Pinjaman Dana milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar) dengan penyetoran sebanyak 4 kali yaitu :

- a. Uang cash senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2019.
- b. Uang setoran tunai melalui bank BCA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 April 2019.
- c. Uang transfer antar BCA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019.
- d. Uang melalui setor tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2019.

Kesepakatan ini berdasarkan Surat Komitmen Kerjasama tanggal 23 Desember 2020 perihal TITIPAN DANA USAHA dituangkan pula dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris & PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., dan Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tanggal 31 Desember 2020. Atas peminjaman Dana tersebut dijamin dua buah Sertifikat Hak Milik No. 5495 dan Sertifikat Hak Milik No. 04186 semuanya atas nama WARTONO, S.T. Dan sesuai kesepakatan, Tergugat wajib mengembalikan pinjaman uang tersebut tanggal 30 Januari 2021. Ternyata pada saat jatuh tempo Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya (lalai) sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bahwa Penggugat sudah menghubungi dan mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan. Dan bukannya menyelesaikan kewajibannya Tergugat malah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan tuntutan Perbuatan melawan hukum. Hal ini secara jelas dan nyata menunjukkan alasan Tergugat untuk menghindar dari pemenuhan kewajibannya dan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dimana perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Karenanya Penggugat mengajukan gugatan WANPRESTASI ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor register 167/Pdt.G/2021/PN Tjk.

Proses persidangan Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan mengajukan Rekopensi. Dan atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik. Untuk memperkuat dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat ditandai dengan P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 5 orang saksi. Sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 tanpa saksi. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dari Dian Kurniawan (Tergugat) tertanggal 23 Desember 2020, bukti P-2 berupa Surat komitmen

Kerjasama perihal penitipan Dana tanggal 23 Desember 2020 dan bukti P-3 berupa Akta Notaris no. 28 tentang Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Desember 2020 dihadapan Notaris Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., kemudian bukti P-4 yang identik dengan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 5495 dan bukti P-5 indetik dengan bukti T-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 04186 atas nama Wartono, ST. Membuktikan bahwa benar telah terjadi kesepakatan penggugat untuk memberikan titipan dana usaha kepada tergugat sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Tergugat telah pula menerima uang titipan dana usaha dengan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak milik No. 5495 dan Sertifikat Hak Milik No. 04186 keduanya a.n Wartono, S.T kepada Penggugat dan dalam surat pernyataannya tergugat siap mengembalikan dana tersebut pada tanggal 30 Januari 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tanggal 31 Desember 2020. Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa foto pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, bukti P-14 berupa 11 lembar Foto penandatanganan Surat Pernyataan dan komitmen kerjasama tanggal 23 Desember 2020 dan bukti P-15 berupa 3 lembar foto penandatanganan dan sidik jari Akta Perjanjian Notaris tanggal 31 Desember 2020 membuktikan bahwa benar dalam foto pertemuan dan penandatanganan Surat Pernyataan dan komitmen kerjasama tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya paksaan dari Pihak Penggugat kepada Tergugat dan tidak ada ekspresi keterpaksaan dari Tergugat sendiri.

Keterangan saksi turut memperkuat fakta dalam perkara ini, di antaranya berasal dari Soni Hanata Hary yang merupakan pegawai kantor Notaris Reflan Rasyid, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah ada titipan uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk modal usaha, pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi di kantor Notaris untuk pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga bertindak sebagai saksi dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Tergugat (P-1) dan surat komitmen Kerjasama (P-2). Baik pada saat dibacakan Surat komitmen Kerjasama maupun Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Tergugat mengiyakan dan menyetujui. Begitu juga pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dan semuanya disaksikan dan dibenarkan juga oleh saksi Yoesron Effendi, S.H, selaku ayah angkat dari Tergugat.

Kesaksian ini juga diperkuat oleh saksi Sofyan Soni Wijaya yang pokoknya menerangkan benar bahwa ada pertemuan antara Penggugat, Tergugat, dan dua orang saksi di atas berlansung damai, santai dan tanpa tekanan. Saksi mengetahui adanya peminjaman dana dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena ada kebijakan dari Penggugat berkurang menjadi Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas pinjaman tersebut Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat membuat surat Pernyataan (bukti P-1) yang menyatakan kesanggupan untuk membayar hutang tersebut paling lambat 30 Januari 2021 sekaligus menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas saling bersesuaian maka kesepakatan dalam Surat Komitmen Kerjasama tanggal 23 Desember 2020 yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat tentang titipan dana sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tanggal 31 Desember 2020 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 1313 KUHPerduta dan pasal 1320 KUHPerduta, sehingga perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya sebagaimana dalam ketentuan pasal 1338 ayat

1 KUHPerdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2 yang diputuskan dengan amar putusan dalam pokok perkara yang berbunyi : Menyatakan Sah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Notaris & PPAT Reflan Rasyid, S.H., M.Kn.. Dari putusan ini majelis hakim secara jelas menegaskan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama tersebut telah memenuhi semua unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yakni : (1) Adanya kesepakatan para pihak, (2) Kecakapan untuk membuat perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal. Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mengandung cacat kehendak seperti paksaan, penipuan atau kekhilafan. Kecakapan hukum para pihak juga tidak dipersoalkan dalam sidang yang berarti keduanya memiliki kapasitas hukum yang sah untuk membuat perjanjian, lebih lanjut perikatan yang dituangkan dalam Akta tersebut juga memenuhi unsur hal tertentu dan sebab yang halal yakni kerjasama pengelolaan dana yang jelas objeknya, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini membuat perjanjian tersebut tidak hanya sah secara formil tetapi juga berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda) bagi para pihak.

Hasil wawancara Dosen Hukum Perdata, Kesuma Irdini, S.H., M.H., menegaskan bahwa akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris menjadi bukti konkret bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui hak dan kewajibannya masing-masing, karenanya segala bentuk pengikaran terhadap isi perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, khususnya dalam bentuk wanprestasi. Saksi Tito Muntasa menerangkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), saksi pernah di perintah Penggugat untuk mentransfer uang kepada Tergugat sebanyak dua kali yaitu terdapat pada bukti P-8 berupa fotocopy kuitansi titipan dana sementara sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 24 maret 2019 dan bukti P-9 berupa fotocopy kuitansi titipan dana sementara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membeli material jalan tol. Untuk bukti P-10 berupa fotocopy empat lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Samsudin ke Dian Kurniawan tanggal 10 Juni 2019, saksi melihat dan uang tersebut di transfer oleh Samsudin (Penggugat).

Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, karenanya Tergugat memberikan tiga lembar bilyet giro No. EM 90854, bilyet giro No. EM 908956, bilyet giro No. EM 908955 ketiganya bertanggal 15 Juni 2019 (bukti P-7) untuk pembayaran hutang tersebut dan di buat atas nama saksi atas perintah Penggugat. Ternyata pada waktu akan dicairkan Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Bilyet Giro tersebut kosong belum ada dananya, hal ini juga diperkuat oleh kesaksian tiga saksi lainnya. Atas bilyet Giro kosong ini Pengugat kemudian mengadakan pertemuan dengan Tergugat untuk membicarakan penyelesaian dari pinjaman dana tersebut. Kesaksian para saksi dan bukti-bukti di persidangan sebetulnya Penggugat sudah memberikan banyak kelonggaran waktu kepada Tergugat untuk menyelesaikan pinjamannya dimana berdasarkan bukti P-1 berupa surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 2020 di buat dihadapan Notaris Reflan Rasyid, S.H., M.Kn., Tergugat siap mengembalikan dana tersebut pada tanggal 30 Januari 2021, dan telah disepakati sebagaimana Surat Komitmen Kerjasama Perihal Penitipan Dana tertanggal 23 Desember 2020 dihadapan Notaris Reflan Rasyid, S.H., M.Kn dan dituangkan dalam Akta Perjanjian

Kerjasama No. 28 tertanggal 31 Desember 2020 di hadapan Notaris Reflan Rasyid,S.H.M.Kn yang ternyata sampai dengan jatuh tempo dan gugatan ini diajukan Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karenanya atas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat maka secara meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Tuntutan wanprestasi ini dalam jawabannya Tergugat menyangkal dengan menyatakan Tergugat sudah mengembalikan semua peminjaman sejumlah uang Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya sebesar 10%, terhadap hutang pokok, keuntungan dan denda tersebut sudah Tergugat lunasi sampai dengan bulan Desember 2020 senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat. Di mana bukti T-5 berupa fotocopy Print out dari Mobile Banking BCA No. Rekening Tahapan BCA No. 023.130.7205 atas nama Dian Kurniawan (Tergugat) tanggal 4 Februari 2019-2 November 2020 sebagai bukti uang masuk kepada Samsudin (Penggugat), bukti T-6 berupa fotocopy Print out dari Mobile Banking BCA no rekenin g Tahapan BCA No. 890.542.3777 atas nama Dian Kurniawan (Tergugat) tanggal 13 maret 2019 -2 Juni 2020 sebagai bukti uang masuk kepada Penggugat, bukti T-7 berupa fotokopi Print out dari Mobile Banking BCA No. rekening Tahapan BCA no. 890.542.3785 atas nama Dian Kurniawan (Penggugat) tanggal 4 Februari 2019-3 Desember 2020 sebagai bukti uang masuk kepada Samsudin (Penggugat), semua bukti tersebut hanya berupa fotocopy tanpa di dukung alat bukti lain. Bukti fotocopy dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tetapi keabsahannya harus memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti yaitu harus relevan, autentik dan tidak ada keraguan keasliannya serta di dukung oleh alat bukti yang lain. Selain itu bukti fotocopy tersebut menurut hukum pembuktian acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan hal ini berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Sehingga bukti T-5, T-6 dan T-7 dikesampingkan oleh majelis hakim.

Keterangan dari saksi-saksi dan bukti- bukti yang diajukan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya yang menyatakan sudah mengembalikan dana pinjamannya atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tanggal 31 Desember 2020, karenanya petitum point 3 dikabulkan dengan amar putusan no. 3 yang berbunyi : Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.

Pengakuan Tergugat dalam dalil jawabannya yang menyatakan telah menerima uang titipan dana dari Penggugat sebanyak 4 tahap maka petitum point 4 dikabulkan ole majelim hakim dengan amar putusan yang berbunyi : Menyatakan Penggugat sah secara hukum atas kesepakatan kedua belah pihak memberikan titipan dana usaha terhadap Tergugat sebanyak 4 tahap :

1. Uang cash senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2019 (berupa kuitansi)

2. Uang setoran tunai melalui bank BCA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 April 2019 (berupa setoran dan kuitansi).
3. Uang transfer antar BCA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2019 (slip pemindahan dana antar rekening BCA)
4. Uang melalui setor tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2019 (berupa setoran)

Peneliti melakukan wawancara dengan Hendro Wicaksono, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Menurut Hendro Wicaksono, wanprestasi dapat dikatakan terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum.

Dosen Hukum Perdata Universitas Bandar Lampung, Kesuma Irdini, menekankan bahwa dalam praktik hukum perdata, wanprestasi tidak semata-mata dilihat dari kegagalan dalam menjalankan isi perjanjian, tetapi juga harus dikaji dari aspek itikad baik (good faith) pihak yang terikat dalam perikatan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan suatu kontrak, dan menjadi parameter penting dalam menilai apakah sebuah kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat ditoleransi secara hukum atau tidak. Jika dilihat dari kronologis dari perkara ini, Penggugat secara kekeluargaan sudah berkomunikasi, memberikan kelonggaran waktu dan kepercayaan untuk Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, tetapi Tergugat ternyata tidak juga mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tidak adanya itikad baik dari pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama dapat mempengaruhi pelaksanaan dalam pemenuhan prestasi yang berakibat wanprestasi.

Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Advokat Alhajar Syahyan, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai klasifikasi bentuk wanprestasi dan penerapannya dalam praktik hukum, khususnya dalam perkara Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk. Menurut Advokat Alhajar Syahyan, bahwa Tergugat secara nyata tidak menjalankan kewajiban pokoknya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama. Menurut Advokat Alhajar Syahyan, unsur-unsur wanprestasi telah terbukti dengan jelas, baik dari sisi yuridis maupun fakta di persidangan. Dalam hal ini, tidak hanya terdapat perjanjian yang sah sebagai dasar perikatan, tetapi juga diperkuat oleh berbagai alat bukti otentik yang secara langsung menunjukkan kelalaian Tergugat. Yang paling menonjol menurut Advokat Alhajar Syahyan adalah bukti bilyet giro kosong yaitu instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh Tergugat namun tidak dapat dicairkan karena dananya tidak tersedia. Bilyet giro kosong ini disebutnya sebagai bukti paling krusial dalam membuktikan terjadinya wanprestasi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hakim Hendro Wicaksono, yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, guna memperoleh perspektif langsung dari pihak yang berwenang memeriksa dan memutus perkara wanprestasi. Hendro Wicaksono juga mengatakan bahwa bentuk wanprestasi dalam perkara ini adalah tidak berprestasi sama sekali. Dalam konteks perkara Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk, menurut Hendro Wicaksono, tidak adanya bukti bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan prestasi atau menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, baik melalui komunikasi, pengembalian sebagian dana, maupun mekanisme renegotiasi, semakin memperkuat kesimpulan bahwa wanprestasi yang terjadi bersifat berat (material breach).

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang diperkuat oleh pendapat para ahli, bentuk wanprestasi dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai wanprestasi berat atau total breach, yaitu ketidakmampuan Tergugat melaksanakan kewajiban pokok sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Hal ini terlihat jelas dari tidak dikembalikannya dana usaha milik Penggugat yang telah diserahkan secara bertahap sebagai realisasi kerja sama. Selain tidak melaksanakan kewajiban, Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baik atau upaya penyelesaian, seperti pembayaran sebagian, negosiasi ulang, atau mekanisme alternatif lainnya. Kondisi ini ditegaskan dalam amar putusan, serta diperkuat oleh pendapat Hakim Hendro Wicaksono dan Kesuma Irdini yang menyatakan tidak ditemukan alasan pemaaf hukum seperti *force majeure*. Oleh karena itu, akibat hukumnya bersifat tegas, yaitu Tergugat wajib mengembalikan dana, membayar ganti rugi, dan memenuhi seluruh prestasi yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara normatif, tetapi juga menunjukkan penegakan prinsip keadilan kontraktual yang melindungi pihak yang dirugikan secara nyata dan substansial.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk

Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Tjk, akibat hukum dari perjanjian kerjasama yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi dapat dijabarkan sebagai berikut: Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah secara nyata melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan kewajiban utama yang telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian kerjasama, yakni kewajiban untuk mengembalikan dana usaha milik Penggugat yang berjumlah Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Dana tersebut, sebagaimana dibuktikan melalui fakta persidangan dan diuraikan dalam amar putusan, telah diserahkan oleh Penggugat dalam empat tahap sebagai bagian dari pelaksanaan perikatan yang termuat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28 tanggal 31 Desember 2020. Tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan dana tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pelanggaran substansial terhadap perikatan, karena menyangkut prestasi pokok dari suatu perjanjian yang mengandung unsur kepercayaan dan tanggung jawab pengelolaan dana bersama.

Tergugat tidak mampu membuktikan adanya keadaan memaksa ataupun alasan hukum lain yang dapat menghapuskan tanggung jawabnya. Hal ini semakin menguatkan penilaian bahwa unsur kelalaian dalam wanprestasi telah terpenuhi secara lengkap. Pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan asas-asas umum hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), dan setiap bentuk pelanggaran atas perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum, termasuk tuntutan pengembalian kerugian oleh pihak yang dirugikan. Karenanya petitum gugatan point 5 dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan No. 5 yang berbunyi menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Peneliti mewawancarai Hakim Hendro Wicaksono, guna memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan amar putusan pada perkara wanprestasi. Amar putusan ini sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk menuntut pemenuhan haknya secara proporsional dan sah menurut hukum. Dalam wawancara dengan Hakim Hendro Wicaksono mengatakan dalam memutuskan perkara wanprestasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, hakim mempertimbangkan dan

memeriksa atas bukti-bukti diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, terutama akta perjanjian notariil yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Menurut beliau keberadaan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memuat pengakuan kehendak para pihak dalam bentuk formal yang diatur oleh undang-undang. Selain itu ketidaksanggupan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, meskipun telah diberikan somasi dan kesempatan, menjadi bukti kuat adanya kelalaian atau kegagalan yang nyata dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti mewawancarai Advokat Alhajar Syahyan, guna memperoleh pendapat hukum dari praktisi mengenai penerapan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dalam perkara wanprestasi. Tujuan wawancara ini adalah untuk menilai sejauh mana unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi dalam perkara Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk, serta bagaimana proses pembuktian di persidangan mendukung amar putusan yang dijatuhkan. Pertanyaan yang diajukan mencakup pendapat tentang keabsahan perjanjian sebagai dasar perikatan, bentuk pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat, serta kerugian yang dialami Penggugat dalam kaitannya dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan tersebut mendapat penguatan dari Advokat Alhajar Syahyan, yang menilai bahwa penerapan Pasal 1243 KUHPerdata dalam perkara ini sudah sangat tepat dan proporsional. Dalam pandangan Advokat Alhajar Syahyan, unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi secara lengkap, yaitu: pertama, adanya perjanjian sah yang dibuktikan melalui Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28; kedua, adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati, yaitu tidak dikembalikannya dana usaha oleh Tergugat; dan ketiga, kerugian riil yang diderita Penggugat yang mencapai nilai signifikan, yakni Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Ketiga, unsur tersebut telah diuji dan terbukti dalam proses persidangan melalui pembuktian dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah.

Pandangan yang di sampaikan oleh Majelis Hakim maupun Advokat tersebut menunjukkan adanya kesamaan perspektif bahwa wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya dinilai dari sisi normatif perjanjian, tetapi juga dari ketidakmampuan Tergugat untuk menunjukkan upaya atau alasan yang sah dalam pembelaannya. Dengan kata lain, ketika seseorang telah menandatangani perjanjian secara sadar dan tanpa paksaan, maka ia juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban di dalamnya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, maka secara otomatis ia telah memenuhi syarat untuk dinyatakan wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut antara lain berupa: (1) tuntutan agar pihak yang lalai tetap melaksanakan kewajibannya (pemenuhan prestasi); (2) tuntutan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan; (3) pembatalan atau penghapusan perjanjian secara sepihak melalui putusan pengadilan; atau (4) gabungan dari ketiga bentuk tersebut. Jenis akibat hukum yang diterapkan sangat bergantung pada bentuk dan tingkat wanprestasi, serta sejauh mana pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang dirugikan. Penggugat sebagai pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan dalam petitumnya pada point 6 yaitu agar menghukum Tergugat membayarkan keuntungan Penggugat sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari uang yang dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 10% yaitu Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebulannya selama 20 bulan. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan tidak berdasarkan hukum karena dilengkapi dengan alat bukti dan perhitungan tentang keuntungan ini sama sekali tidak diperjanjikan dalam Surat

Komitmen Kerjasama tanggal 23 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tertanggal 31 Desember 2020.

Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Hendro Wicaksono, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, untuk menggali pandangan mengenai tuntutan ganti rugi atas kehilangan keuntungan (loss of profit) dalam perkara wanprestasi. Hendro Wicaksono, menjelaskan bahwa sangat penting bagi Penggugat untuk dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dan membuktikan bahwa tuntutan kehilangan keuntungan tersebut benar-benar timbul akibat dari wan prestasi Tergugat, dan di atur berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Penolakan tuntutan tersebut untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum. Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Advokat Alhajar Syahyan, untuk memperoleh pandangan dari sudut pandang praktisi hukum terkait penolakan Majelis Hakim atas gugatan kerugian kehilangan keuntungan (loss of profit) yang diajukan oleh Penggugat. Advokat Al Hajar Syahyan menilai bahwa kegagalan Penggugat dalam membuktikan kerugian konkret merupakan alasan utama Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut. Dalam praktik advokat, pembuktian atas kerugian berupa keuntungan yang hilang tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau proyeksi sepihak. Diperlukan bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa potensi keuntungan tersebut benar-benar ada, pasti, dan hilang secara langsung akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti tersebut dapat berupa laporan keuangan, perjanjian yang mencantumkan pembagian keuntungan, atau bukti transaksi yang menunjukkan adanya arus kas yang terganggu. Menurut Advokat Alhajar Syahyan, tanpa adanya bukti yang konkret dan relevan, tuntutan atas kehilangan keuntungan akan dianggap lemah secara hukum dan berpotensi ditolak demi menjaga kepastian serta keseimbangan dalam proses peradilan.

Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi atas keuntungan yang hilang memberikan pelajaran penting bahwa dalam hukum perdata, setiap tuntutan harus disusun secara jelas dan didukung oleh bukti yang konkret serta terukur. Karena tuntutan loss of profit harus benar-benar dapat dibuktikan secara objektif. Dan Penolakan hakim dalam tuntutan ini selain untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Majelis hakim juga menolak petitum gugatan point 8 Penggugat mengenai tuntutan kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Begitu pula petitum Penggugat point 9 mengenai tuntutan agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari. Dengan pertimbangan uang dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Hendro Wicaksono, untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan hukum dalam menilai dan memutus tuntutan ganti rugi immateriil dan dwangsom dalam perkara wanprestasi. Menurut Hakim Bapak Hendro Wicaksono, dalam wawancaranya mengatakan sangat sulit untuk menentukan ukuran dari kerugian immateriil karena tidak ada ketentuan yang pasti, Namun apabila dikabulkan oleh hakim besaran kerugian imateriil dapat didasarkan pada berat ringannya penderitaan yang di alami, dan benar-benar terbukti secara nyata dan ada hubungan langsung antara wanprestasi dan kerugian immateriil yang dialami. Pertimbangan Majelis hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom adalah wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Perdata Indonesia dan penolakan tersebut mencerminkan kehati-hatian dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Upaya rekonsvansi tidak berhasil meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengalami kerugian atau memiliki klaim yang sah terhadap Penggugat. Selain itu, permohonan provisi Penggugat berupa permintaan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap surat warung/Toko yang berada di Lampung Timur, SHM tanah dan Bangunan 2 (dua) unit rumah Sertipikat Hak Milik No. 04186 luas 200 m² di Kel. Way Kandis a.n. Wartono S.T, 1 (Satu) unit rumah siap huni, SHM No. 05495 an. Wartono, S.T. luas tanah 98 m² berlokasi di Jl, Bumi Harta Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) Unit Ekcavator milik Tergugat jenis Hitachi PC 200 kondisi rusak berat tanpa mesin yang berada di Jalan Terusan Ryacudu Desa Jati Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan juga ditolak oleh Majelis Hakim.

Putusan tersebut menegaskan bahwa klaim Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi dianggap tidak beralasan menurut hukum dan tidak didukung oleh fakta yang memadai. Nama Umi Natun tercatat sebagai pemilik bangunan kios yang disengketakan, bukan atas nama Tergugat, dan bangunan tersebut juga tidak termasuk dalam objek perjanjian yang disengketakan. Sedangkan dua Sertipikat Hak Milik No. 04186 dan No. 05495 atas nama Wartono, S.T., juga bukan atas nama Tergugat, tetapi kepemilikannya sudah berpindah terhadap Tergugat hanya sertipikatnya belum dibalik nama tanpa adanya bukti surat menyurat atau bukti yang menunjukkan adanya jual beli tanah tersebut. Demikian pula dengan satu unit eksavator jenis Hitachi PC 200 kondisi rusak berat tanpa mesin, juga tidak dilengkapi bukti kepemilikan berupa invoice pembelian atas nama Tergugat dan tidak termasuk objek perjanjian. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim menolak tuntutan permohonan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.

Peneliti melakukan wawancara dengan Advokat Alhajar Syahyan, untuk memperoleh pandangan praktis mengenai aspek hukum permohonan sita jaminan dalam perkara wanprestasi. Permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini menurut Advokat Alhajar Syahyan, dinilai tidak beralasan secara hukum, karena pihak yang mengajukan tidak mampu membuktikan adanya kondisi genting atau risiko nyata yang dapat membahayakan pelaksanaan putusan di kemudian hari. Salah satu syarat penting untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan adalah adanya dugaan kuat bahwa pihak yang digugat akan mengalihkan, menyembunyikan, atau menyalahgunakan asetnya, sehingga dikhawatirkan ketika putusan sudah inkraacht, eksekusi tidak dapat lagi dilakukan secara efektif.

Tidak terdapat satu pun bukti konkret yang diajukan oleh pemohon yang menunjukkan risiko tersebut secara nyata. Advokat Alhajar Syahyan, menekankan bahwa, tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menunjukkan hal tersebut secara konkret. Lebih lanjut, Advokat Alhajar Syahyan, menekankan bahwa putusan hakim yang menolak permohonan sita jaminan mencerminkan sikap kehati-hatian dan proporsionalitas dalam mengatur langkah sementara selama proses sengketa berlangsung. Hakim tidak serta merta mengabulkan permintaan yang bersifat memberatkan salah satu pihak jika dasar permohonannya tidak cukup kuat atau hanya bersifat spekulatif. Keputusan ini juga mengindikasikan bahwa hakim menempatkan prinsip keadilan dan kepatutan di atas tuntutan yang tidak berdasar, serta menjaga agar kewenangan hukum sementara (provisi) tidak disalahgunakan untuk menekan pihak lawan. Penolakan terhadap permohonan sita jaminan oleh Majelis Hakim menunjukkan independensi dan objektivitas pengadilan dalam memeriksa dan menilai setiap permohonan yang masuk. Ini juga menjadi pelajaran penting bahwa alat hukum seperti provisi atau sita jaminan bukan

sekadar formalitas strategis, melainkan harus didasarkan pada kondisi faktual yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan Advokat Alhajar Syahyan semakin memperkuat bahwa penolakan hakim terhadap permohonan tersebut adalah bentuk penerapan asas kehati-hatian yang sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak berpihak.

Putusan yang menolak gugatan reconvensi secara keseluruhan dan dikabulkannya sebagian gugatan konvensi, Majelis Hakim membebaskan tanggung jawab pembayaran biaya perkara sebesar Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada pihak yang kalah, yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Penetapan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 HIR, yang mengatur bahwa setiap pihak yang kalah dalam perkara perdata wajib menanggung seluruh biaya perkara. Ketentuan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab hukum pihak yang gugatan atau pembelaannya tidak diterima oleh pengadilan, sekaligus sebagai bentuk restitusi kepada negara atas penggunaan fasilitas dan waktu proses peradilan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kesuma Irdini, selaku Dosen Hukum Perdata Universitas Bandar Lampung, guna memperoleh perspektif akademik mengenai logika dan dasar hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim atas perkara wanprestasi yang teregistrasi dalam Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk. Wawancara difokuskan pada bagaimana dosen sebagai akademisi menilai sikap kehati-hatian hakim, penggunaan alat bukti, dan keberimbangan antara norma hukum tertulis dengan nilai-nilai keadilan substantif. Majelis Hakim menggunakan pendekatan yang berimbang antara keadilan dan kepastian hukum, di mana setiap tuntutan harus berdasar pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Lebih lanjut, putusan ini juga mempertegas pentingnya dokumen tertulis dalam transaksi bisnis, khususnya dalam konteks pembuktian wanprestasi. Keberadaan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 28 yang dibuat secara notariil telah menjadi alat bukti utama dalam membuktikan adanya perikatan hukum antara para pihak. Menurut Kesuma Irdini, akta notaris bukan hanya mencerminkan kesepakatan para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil yang sangat kuat, sehingga mampu menjadi dasar pertimbangan utama dalam penilaian hakim atas adanya pelanggaran prestasi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan secara mendalam prinsip itikad baik, keadaan objektif para pihak, serta keterukuran kerugian, dalam rangka menilai apakah besarnya tuntutan ganti rugi layak dikabulkan atau perlu disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya bertumpu pada aspek normatif perjanjian, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dalam relasi hukum antar pihak. Dengan demikian, Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk dapat dijadikan sebagai preseden penting dalam perkara wanprestasi, khususnya mengenai perlunya pembuktian yang cermat, penyusunan kontrak tertulis yang rinci, dan pendekatan hakim yang bijak dalam menyeimbangkan keadilan dan hukum positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan No. 167/Pdt.G/2021/PN Tjk, Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi berat karena tidak mengembalikan dana usaha Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian dalam Akta No. 28. Hakim menyatakan wanprestasi terbukti melalui bukti bilyet giro kosong, akta notaris, dan saksi. Akibat hukumnya, Tergugat diwajibkan mengembalikan dana tersebut dan membayar biaya perkara Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah). Tuntutan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak terbukti secara konkret, mencerminkan kehati-hatian hakim dalam

menjaga keadilan dan proporsionalitas putusan. Dalam perkara ini, bentuk wanprestasi tergolong pelanggaran total karena Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajiban pokok yang diperjanjikan. Meskipun telah diberikan kesempatan dan somasi, tidak ada itikad baik maupun upaya pembayaran. Majelis Hakim mempertimbangkan secara cermat seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang menguatkan klaim Penggugat. Penolakan terhadap permohonan ganti rugi immateriil dan keuntungan yang hilang menunjukkan bahwa setiap tuntutan dalam perkara wanprestasi harus didukung oleh bukti konkret dan perjanjian eksplisit. Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan kontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Alicia Azzahra. 2024. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus di PT Musindo Jaya Nusantara). Skripsi. Fakultas Hukum. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung.
- Jesika Rekma Lela, Risti Dwi Ramasari. 2022. Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement [Tinjauan Hukum atas Wanprestasi (Wanprestatie) dalam Perjanjian Sewa Tabung Gas.]. *Activa Yuris. Jumal Hukum. Volume 2 Nomor 1.*
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum. Cet. 2.* Jakarta. Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata.* Ponorogo. Nata Karya.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).*
- Siplawfirm.id. 2024. Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Lingkup Hukum Perdata, <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian> diakses pada tanggal 29 Maret 2025.
- Tsania Nurul Azkia dan Arief Suryono. 2024. Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd). *Jumal Hukum. Pendidikan dan Sosial Humaniora. Volume 1 Nomor 2.*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Yoliandri Nur Sharky dan Gunawan Djajaputra. 2024. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review. Volume 6 Nomor 4.*